

EVALUASI PEMBENTUKAN KANTOR PERIZINAN TERPADU DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

*(The Evaluation of the Establishment of Integrated Licensing Office for Giving Wood
Primary Industry Permit)*

Epi Syahadat, Subarudi & Andri Setiadi Kurniawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Jalan Gunung Batu No.5, Bogor 16118, Indonesia
Email: syahadatepi@yahoo.com; rudi.subarudi@yahoo.co.id; respect_andri@yahoo.com

Diterima 24 Februari 2017, direvisi 26 April 2018, disetujui 7 Mei 2018.

ABSTRACT

Establishing Integrated Licensing Office (ILO) aims to improve services by means of fast, easy, cheap, transparent and accountable. However, complains persist from the permit applicants, the licensing arrangements are still too bureaucratic, time consuming, and costly. The objectives of the study are: (a) To identify policies and regulations related with IUIPHH, (b) To review the substance of IUIPHH and its relevance, and (c) To improve IUIPHH process as regulated by ILO. The method used is descriptive qualitative analysis. The result of the study revealed that there were 14 regulations involved in IUIPHH process and they are inter-section and inter-connection to each other. The policy of ILO establishment in the management of IUIPHH is not effective in its implementation. Because, it still requires a lot of documents to be submitted. For example, to process AMDAL and other technical documents it needs 105 working days for its completion. Meanwhile, Presidential Decree No 97/2014 states that it needs seven working days only. Thus, revising Presidential Decree No. 97/2014 can be considered to improve IUIPHH process. Reducing the imbalance between human resources and limited supporting facilities is another alternative suggested.

Keywords: Integrated Licensing Office; evaluation; effectiveness; licensing system; IUIPHH.

ABSTRAK

Kebijakan pembentukan Kantor Perizinan Terpadu (KPT) bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, dan akuntabel. Namun masyarakat khususnya pemohon izin masih menganggap pengurusan perizinan masih terlalu birokratis, waktu yang diperlukan lama, dan tingginya biaya pengurusannya. Tujuan kajian ini adalah untuk: (a) Mengidentifikasi kebijakan dan peraturan terkait dengan sistem perizinan IUIPHH, (b) Mengkaji substansi IUIPHH serta relevansinya, dan (c) Menyempurnakan proses perizinan IUIPHH pada KPT. Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa peraturan perundangan tentang pengurusan IUIPHH berjumlah 14 unit yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Kebijakan pembentukan KPT dalam pengurusan IUIPHH tidak efektif karena dalam pelaksanaannya masih mensyaratkan banyak dokumen yang harus diurus sebagai persyaratan tambahan. Misalnya persyaratan pengurusan dokumen AMDAL dan dokumen teknis lainnya memerlukan waktu 105 hari kerja proses penyelesaiannya, sementara dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2014 waktu perizinannya harus selesai dalam waktu tujuh hari kerja. Diperlukan revisi Perpres Nomor 97 Tahun 2014 untuk penyempurnaan proses perizinan IUIPHH. Penyempurnaan juga dilakukan dengan mengurangi ketimpangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang yang terbatas di level daerah.

Kata kunci: Kantor Perizinan Terpadu; evaluasi; efektivitas; sistem perizinan; IUIPHH.

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan dan penanganan sistem perizinan tanpa melihat bidang perizinannya menimbulkan keluhan bagi para pemohon izin atau investor yang akan menanamkan modalnya, hal ini karena banyak perizinan yang waktu penyelesaiannya tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditentukan (Maharani, 2012). Untuk memulai investasi di Indonesia harus melalui jumlah prosedur yang paling banyak, jangka waktu paling lama, dan biaya paling mahal apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia (Indayati, 2015). Sebagai contoh pelaku usaha membutuhkan waktu 15 hari dengan rata-rata biaya Rp500.000,00 untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Padahal, merujuk ketentuan pusat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007, pengurusan SIUP dan TDP semestinya tidak lebih dari tiga hari kerja dan gratis (Indayati, 2015). Ada beberapa hambatan yang biasanya dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin mengurus perizinan yaitu biaya perizinan (seringkali tidak transparan, adanya pungutan liar); waktu (relatif lama karena prosesnya yang berbelit, tidak adanya kejelasan kapan izin diselesaikan, proses perizinan tergantung pada pola birokrasi setempat), dan persyaratan (dokumen yang sama diminta secara berulang-ulang untuk berbagai jenis izin, persyaratan yang ditetapkan seringkali sulit untuk diperoleh, informasi yang dibutuhkan tidak tersedia dan terdapat beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi khususnya oleh para pengusaha kecil) (Thantauwi, Zauhar, & Rengu, 2014; Juniawan, 2014; Mukarramah, 2016).

Persoalan perizinan memang tidak terlepas dari sistem birokrasi yang melingkupinya, karena perizinan sangat dekat dan menjadi domain para birokrat sebelum usaha tersebut berjalan dalam koridor usaha yang seharusnya. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada akhirnya akan direalisasikan oleh

birokrasi dalam memberikan pelayanan publik (Mouw, 2013). Sebagai contoh pengurusan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH) terkesan bertele-tele, dikarenakan panjangnya prosedur rekomendasi perizinan di daerah.

Seharusnya pemerintah mampu melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga kesan birokrasi pemerintah yang lamban, berbelit-belit, kurang ramah dapat dihapuskan (Saniadi, 2008). Saat ini pemerintahan baru dalam “Kabinet Kerja” telah mencanangkan agar semua perizinan dikelola dalam satu pintu atau satu atap yang dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilaksanakan oleh Kantor Perizinan Terpadu (KPT). Kebijakan ini dibuat untuk meminimalisir kerumitan birokrasi sehingga lebih mudah dan mempercepat dalam proses perizinan khususnya dalam bidang penanaman modal (Anshori, Enceng, & Hidayat, 2014).

Melalui KPT diharapkan para investor yang akan berinvestasi dapat memperoleh kepastian usaha dan waktu mengurus izinnya terkait persyaratan izin yang harus dipenuhi tanpa harus bolak-balik mengurus kekurangan dokumen perizinannya. Dalam upaya mendukung perwujudan KPT diperlukan data dan fakta terkait dengan sistem perizinan terutama di bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK), khususnya dalam pengurusan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), sebagai upaya percepatan perizinan dan meningkatkan jumlah investor yang tertarik di bidang usaha LHK.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini menjadi penting sebagai bahan masukan untuk reformasi kebijakan perizinan di bidang LHK dan sekaligus menjadi salah satu bagian dari agenda reformasi birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Pertanyaan dalam penelitian ini, adalah 1) Apakah sistem perizinan di bidang LHK telah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang

baik (*good governance*) sesuai yang telah dicanangkan pemerintah; dan 2) Sejauh mana efektivitas kebijakan perizinan di bidang LHK tersebut dalam implementasinya. Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk a) mengidentifikasi kebijakan dan peraturan yang terkait dengan sistem perizinan IUIPHH, (b) mengkaji substansi (persyaratan, prosedur dan jangka waktu perizinan) dan relevansinya, dan (c) menyempurnakan proses perizinan IUIPHH pada KPT.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran


Pelayanan perizinan terpadu merupakan bagian dari proses/mekanisme pemberian layanan dalam bentuk perizinan maupun non perizinan di satu tempat melalui KPT. Layanan terpadu merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi (prosedur perizinan mencantumkan persyaratan yang jelas, waktu dan biaya pengurusannya), akuntabilitas (prosedur perizinan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan), efektif dan efisien (proses perizinan berjalan cepat, mudah dan murah) merupakan hal-hal yang ingin ditonjolkan dalam pelaksanaannya. Tujuan yang diinginkan adalah (i) pelayanan yang terbuka, (ii) pemberian kemudahan kepada masyarakat pengguna atau penerima layanan, (iii) pelayanan dapat lebih cepat dari sisi waktu karena pengguna pelayanan cukup datang ke satu tempat dan berhadapan dengan satu penyelenggara sehingga tidak perlu datang ke dinas/instansi lain terkait yang lokasinya tersebar (pemangkasan waktu dan biaya untuk bolak balik, biaya tambahan, duplikasi berkas persyaratan). Keberadaan layanan terpadu diyakini merupakan solusi yang dapat ditawarkan tidak hanya dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, namun juga menjadi insentif dalam menarik investor untuk melakukan kegiatan usaha

dengan pasti dan menguntungkan. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan fokus perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah (Mukarramah, 2016). Oleh karena itu, semua harus berjalan sesuai dengan prinsip *good governance* dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan dan akuntabel.

Penelitian evaluasi kebijakan pembentukan KPT merupakan suatu kajian terhadap implementasi program penyelenggaraan perizinan terpadu dalam satu pintu terhadap pemberian IUIPHH khususnya dalam pengurusan IUIPHHK. Untuk menjamin keberhasilan program tersebut kebijakan atau aturan main (dasar hukum) dalam mekanisme perizinannya merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Menurut Subarudi (2008) salah satu indikator tata kelola kehutanan yang baik adalah adanya aturan main yang jelas, ringkas dan mudah untuk dilaksanakan. Banyaknya aturan main dalam proses pengurusan perizinannya oleh beberapa pihak seringkali dimaknai sebagai upaya meningkatkan ekonomi biaya tinggi dan tidak mendukung pelaksanaan *good governance*.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nopiyanti, Warsono, & Rihandoyo (2015) bahwa kebijakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat saja sebagai alternatif perbaikan dari sistem perizinan. Namun, sistem baru ini tidak akan memberikan perubahan yang diharapkan jika tidak dapat menunjukkan adanya efisiensi dalam pelayanan, memiliki standar waktu dan biaya yang jelas, memiliki prosedur pelayanan yang sederhana, dan mudah diakses oleh yang membutuhkan.

Atas dasar pemikiran tersebut, evaluasi kebijakan merupakan gambaran seberapa jauh mekanisme perizinan yang terdapat pada kebijakan atau aturan main yang ada sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu dalam mengevaluasi kebijakan



Sumber (Source): Data diolah, (Data analyzed).

Gambar 1. Kajian efektivitas perizinan IUPHH.
 Figure 1. Study of IUPHH licensing effectiveness.

dikaji melalui berbagai sudut, di antaranya (i) Kebijakan dan peraturan terkait IUPHH; (ii) Substansi persyaratan IUPHH; dan (iii) Mekanisme perizinan IUPHH.

Maka alur pikir yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan sistem perizinan IUPHH, kemudian dievaluasi sesuai dengan tujuan sistem perizinan yang ada terkait panjangnya prosedur perizinan dan lamanya waktu proses perizinan, dan biaya pengurusan perizinan. Hasil evaluasi kebijakan sistem perizinan digunakan untuk merumuskan upaya penyempurnaan sistem perizinan IUPHH (Gambar 1).

B. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup dalam kajian evaluasi kebijakan pembentukan KPT dalam pemberian IUPHH menitikberatkan pada sistem perizinan IUPHH sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.13/Menlhk-II/2015. Hal ini dikarenakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2014 (PTSP) Pasal 4 menyatakan "Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah". Pasal ini menunjukkan

bahwa dalam hal pengurusan perizinan diserahkan kepada masing-masing pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, artinya setiap level pemerintahan membuat kebijakan tersendiri terkait dengan perizinan disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Sebagai contoh di Provinsi Jawa Barat, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) dapat mengurus 260 jenis perizinan, sementara itu di Provinsi Kalimantan Timur baru hanya mampu mengurus sekitar 7 Jenis perizinan (Syahadat, Subarudi, & Setiadi, 2015). Di Tingkat pusat pengurusan perizinan dilimpahkan kepada Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM), sedangkan di tingkat daerah dilimpahkan kepada BKPMPT Daerah.

C. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Data primer meliputi persepsi pemangku kepentingan terhadap persyaratan, proses dan efektivitas sistem perizinan (mengenai persyaratan, lama pengurusan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pemohon izin). Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada responden yang kompeten dan atau pakar kehutanan yang terpilih. Pemilihan

Tabel 1. Data dan informasi yang dikumpulkan
Table 1. Data and information collected

No.	Data yang dikumpulkan (<i>Data collected</i>)	Jenis data (<i>Type of data</i>)	Sumber data (<i>Data source</i>)	Cara pengumpulan (<i>How to collect</i>)
1.	Daftar dan jenis izin LHK yang sudah dikeluarkan (<i>List and type of LHK permit that has been issued</i>)	Sekunder	Ditjen BUK, BLH, dan ESDM	Studi laporan tahunan dan <i>website</i> <i>Annual report study and website</i>
2.	Target dan realisasi pelaksanaan pemberian izin LHK (<i>Target and realization of the implementation of LHK license granting</i>).	Sekunder	Ditjen BUK, BLH, dan ESDM	Studi laporan hasil pelaksanaan PHBM dan lain-lain <i>Study on the reports of PHBM implementation and others</i>
3.	Peraturan-peraturan yang terkait dengan sistem pemberian izin bidang LHK (<i>Regulations related to the LHK licensing system</i>).	Sekunder	Ditjen BUK, BLH, ESDM, Pusinfo dan Pemda Terkait	Studi laporan tahunan dan <i>website</i> <i>Annual report study and website</i>
4.	Instansi, lembaga-lembaga terkait dengan pemberian izin di bidang LHK (<i>Agencies, institutions related to licensing in the field of LHK</i>).	Sekunder	Ditjen BUK, BLH, ESDM, Pusinfo dan Pemda Terkait	Studi laporan tahunan dan <i>website</i> <i>Annual report study and website</i>
5.	Efektivitas pemberian izin di bidang LHK (<i>Effectiveness of licensing in the field of LHK</i>).	Primer	Pejabat kehutanan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta pemohon izin	Wawancara Interview

Keterangan (*Remarks*): Ditjen BUK= Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (*Directorate General of Forest Business Development*), BLH= Badan Lingkungan Hidup (*Environmental agency*); ESDM= Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (*Ministry of Energy and Mineral Resources*), Pusinfo= Pusat Informasi (*Information Center*) ; Pemda= Pemerintah Daerah (*Local government*); PHBM= Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (*Community Forest Management*).

Sumber (*Source*): Data diolah, (*Data analyzed*).

responden dilakukan secara *purposive sampling*. Data sekunder dikumpulkan dari informasi yang tercatat di lembaga penelitian, instansi pemerintah, *website* dan perguruan tinggi terkait dengan sistem perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta publikasi yang relevan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April sampai dengan November tahun 2015.

D. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan menjelaskan sesuatu seperti apa adanya (*as it is*) secara lebih mendalam (Irawan, 2007) karena penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang implementasi Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP terkait pemberian IUIPHH khususnya dalam pengurusan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).

Analisis data terhadap dokumen kebijakan dilakukan dengan analisis isi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan dan dokumen kebijakan terkait perizinan lainnya. Metode analisis isi (*content analysis*) adalah satu teknik analisis terhadap beberapa sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, koran dan majalah) dan bahan non-cetak (Irawan, 2007). Analisis isi digunakan untuk melihat sejauh mana perbedaan isi dan substansi dari produk kebijakan terkait sistem perizinan IUIPHH berupa peraturan perundangan yang diterbitkan oleh kementerian teknis lainnya. Menurut Soekanto (2008) indikator pengukuran efektivitas secara hukum adalah faktor hukumnya sendiri (peraturan dan undang-undang). Besarnya efektivitas penggunaan dokumen kebijakan ditinjau dari indikator-indikator yang dideskripsikan sesuai hasil wawancara dengan para informan.

Selanjutnya digunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang dikemukakan oleh Bungin (2001) yaitu metode yang

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian.

Menurut Dunn dalam Cahyadi, Ichwandi, & Nurrochmat (2015), efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam kajian ini efektivitas diukur dari keberhasilan memperoleh IUIPHH dengan cepat, mudah, sehingga mengurangi ekonomi biaya tinggi dalam pengurusan perizinan IUIPHH. Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan standar operasional prosedur (SOP) antara waktu dan biaya yang terdapat dalam peraturan perundangan yang diterbitkan oleh instansi terkait dan/ atau Kementerian LHK untuk permohonan IUIPHH dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan. Sebagai contoh pemberian perizinan IUIPHH ditetapkan targetnya maksimal 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

Pembentukan KPT pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam berbagai bentuk, antara lain mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Menurut Perpres Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 1, PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari

tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Dengan PTSP ini pelayanan menjadi lebih transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, disediakan secara memadai serta mudah dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan perizinan di antaranya adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan; terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan peraturan perundang-undangan; dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Di samping itu prosedur perizinan dan peraturan yang jelas dan pasti akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini akan mendorong pengusaha/investor untuk mengikuti aturan hukum yang ada dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Subarudi, 2008; Ramadhan, 2016).

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut selanjutnya harus dijabarkan ke dalam peraturan dari masing masing instansi baik pusat maupun daerah karena perpres tersebut berlaku secara umum (di tingkat pusat dan daerah). Sebagai contoh tingkat pusat persyaratan dan mekanisme perizinan IUIPHK dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK No. P.13/ Menlhk-II/2015 tentang IUIPHH, yang menjelaskan persyaratan dan mekanisme perizinan IUIPHH. Kemudian di tingkat provinsi dengan peraturan gubernur seperti Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014, kemudian Pergub Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Terpadu. Maksud dari ditetapkannya peraturan tersebut adalah sebagai dasar tindak lanjut penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan melalui penyelenggara PTSP yang telah mendapatkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah dan gubernur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kebijakan sistem perizinannya yang dibahas adalah (i) dasar hukum dan jenis perizinan, (ii) persyaratan perizinan dan (iii) mekanisme perizinannya berdasarkan Permen LHK Nomor P.13/Menlhk-II/2015.

1) Dasar hukum dan jenis perizinan terkait IUIPHH

Izin adalah salah satu wujud tindakan pemerintahan berdasarkan kewenangan publik yaitu membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan (Dewi, Syahrin, Arifin, & Tarigan, 2014). Perizinan merupakan pengendalian yang bersifat preventif sebagai usaha yang dilakukan guna menghindari kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan (Olii, 2011). Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan (Helmi, 2011).

Pelayanan perizinan dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya upaya instansi yang berwenang dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas usaha yang dimiliki sehingga dapat menjamin segala aktivitas. Untuk itu perlu diatur dasar hukumnya agar segala kemungkinan terjadinya segala tindakan penyimpangan dapat dicegah.

Dasar hukum dalam pengurusan IUIPHH sebagaimana tercantum dalam Permen LHK Nomor P.13/Menlhk-II/2015 terdiri dari: (1) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya), (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 (Kehutanan), (3) UU Nomor 25 Tahun

2007 (Penanaman Modal), (4) UU Nomor 32 Tahun 2009 (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 (Pemerintahan Daerah), (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 (Izin Lingkungan), (7) PP Nomor 6 Tahun 2007 Jo PP Nomor 3 Tahun 2008 (Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan), (8) Perpres Nomor 39 Tahun 2014 (Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal), (9) Perpres Nomor 97 Tahun 2014 (PTSP), (10) Perpres Nomor 16 Tahun 2015 (Kementerian LHK), (11) Perpres Nomor 121/P/2014 (Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019), (12) Permen LHK Nomor P.21/Menhut-II/2014 (Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan pada Kegiatan Kehutanan), (13) Permen LHK Nomor P.43/Menhut-II/2014 (Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegangan Izin atau Hutan Hak), dan (14) Permen LHK Nomor P.97/Menhut-II/2014 Jo Nomor P.1/Menhut-II/2015 (Pendelegasian

Kewenangan Perizinan pada BKPM). Dalam pengurusan IUIPHH terdapat 14 peraturan perundangan (lima unit bentuk UU, dua unit PP, empat Perpres, dan tiga unit Permen) yang diperlukan agar proses perizinan dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Banyaknya aturan main dalam pengurusannya oleh beberapa pihak seringkali dinilai sebagai penyebab ekonomi biaya tinggi dan tidak mendukung pelaksanaan *good governance*, namun demikian keberadaan peraturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Di dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2014 dinyatakan bahwa untuk mempermudah pengurusan perizinan setiap sektor dan kepastian penyelesaiannya, maka dibentuk suatu PTSP yang menjadi kewenangan BKPM untuk menerbitkan izin antar sektor dalam satu pintu pengurusannya. Dengan adanya pendelegasian wewenang kepada BKPM tersebut memudahkan koordinasi dan monitoringnya. Jumlah dan jenis jenis perizinan di bidang LHK yang didelegasikan ke BKPM dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perizinan dan non-perizinan di bidang LHK yang didelegasikan ke BKPM
 Table 2. Licensing and non licensing in the field of LHK delegated to BKPM

No	Bidang usaha (Business fields)	Jenis perizinan dan non-perizinan (Type of license and non licensing)
1	Bidang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi (<i>Field of utilization of timber forest products in production forest</i>).	1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). 2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI). 3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE) 4. Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).
2	Bidang pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi / hutan lindung (<i>Field of utilization of environmental services in production forest / protected forest</i>).	1. Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (UP RAP-KARBON dan/atau UP Pan Karbon pada Hutan Lindung. 2. Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (UP RAP-KARBON dan/atau UP PAN-KARBON pada Hutan Produksi.

No	Bidang usaha (<i>Business fields</i>)	Jenis perizinan dan non-perizinan (<i>Type of license and non licensing</i>)
3	Bidang industri kehutanan (<i>Forest industry</i>).	1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6.000 m ³ per tahun 2. Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di atas 6.000 m ³ per tahun
4	Bidang pemanfaatan kawasan pada hutan produksi / hutan lindung (<i>Areas of utilization in production forests/protected forests</i>).	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastur pada Hutan Produksi.
5	Bidang penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi/lindung, pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan (<i>Utilization of forest areas in production / protected forests, release of forest areas and exchange of forest areas</i>).	1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 2. Pelepasan Kawasan Hutan.
6	Bidang pemanfaatan kawasan konservasi dan tumbuhan /satwa liar (<i>Utilization of conservation areas and wildlife</i>).	1. Izin Usa Penyediaan Sarana Wisata Alam 2. Izin Lembaga Konservasi. 3. Izin Pengusahaan Taman Buru. 4. Izin Peminjaman Satwa Liar Dilindungi ke Luar Negeri untuk Kepentingan Pengembangbiakan (<i>Breeding Loan</i>)

Sumber (*Source*): Biro Hukum Kementerian LHK, 2014.

Tabel 2 menunjukkan ada 15 jenis perizinan di bidang LHK telah didelegasikan kepada BKPM. Khusus perizinan di bidang industri kehutanan, keberhasilan pembangunan industrinya sangat ditentukan oleh aturan main yang berlaku, yaitu berupa pedoman yang harus dilakukan dalam keseluruhan proses perizinan (persyaratan dan mekanisme) IUIPHH sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor P.13/Menlhk-II/2015.

2) Substansi persyaratan IUIPHH

Untuk melaksanakan proses perizinan di bidang industri kehutanan, Permen LHK Nomor P.13/Menlhk-II/2015 menetapkan empat macam jenis izin yang dikeluarkan dan didelegasikan ke BKPM (Pasal 3), yaitu: i) IUIPHHK dengan kapasitas produksi 6.000 m³ atau lebih per tahun diberikan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri; ii) IUIPHHK dengan kapasitas produksi 2.000-6.000 m³ per tahun diberikan oleh Gubernur; iii) Izin Pengelohan Kayu Rakyat (IPKR) dengan kapasitas sampai 2.000 m³ per tahun yang

berada di Pulau Jawa, Bali dan Lombok, diberikan oleh Lurah/Kepala Desa; dan iv) IPKR dengan kapasitas sampai 2.000 m³ per tahun yang berada di Luar Pulau Jawa, Bali dan Lombok, diberikan oleh Bupati/Walikota (Tabel 3).

Tabel 3 menunjukkan bahwa pelimpahan perizinan IUIPHH dari Kementerian LHK kepada BPKM sudah sangat jelas dengan mencantumkan siapa saja yang menjadi pemohon dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan kapasitas industri yang dimohon serta siapa yang berwenang memberikan dan mengesahkan perizinan tersebut.

3) Mekanisme perizinan Berdasarkan Permen LHK Nomor P.13/Menlhk-II/2015 (IUIPHH)

Mekanisme/prosedur pelayanan perizinan merupakan serangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis, yang diatur sesuai tahapan-tahapan dan didasarkan pada suatu ketentuan yang berlaku. Mekanisme pelayanan dibuat dengan tujuan agar secara aplikatif pelayanan

Tabel 3. Persyaratan perizinan berdasarkan Permen LHK Nomor P.13/Menlhk-II/2015.

Table 3. Licensing requirements based on Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.13/Menlhk-II/2015.

No.	Uraian (Description)	Jenis perizinan (Type of license)			
		Kapasitas 6.000 m ³ (Capacity 6.000 m ³)	Kapasitas 2.000 s/d < 6.000 m ³ (Capacity 2.000 until < 6.000 m ³)	IPKR 2.000 m ³ di P. Jawa (IPKR 2.000 m ³ in Java Island)	IPKR 2.000 m ³ di luar P. Jawa (IPKR 2.000 m ³ outside Java Island)
1	Pemberian permohonan izin (Officials granting licenses).	Menteri LHK	Gubernur	Lurah/Kepala Desa	Bupati/Walikota
2	Pemohon (Applicant).	a. Perorangan b. Koperasi c. BUMS d. BUMN e. BUMD	a. Perorangan b. Koperasi c. BUMS d. BUMN e. BUMD	a. Perorangan b. Koperasi c. BUMS	a. Perorangan b. Koperasi c. BUMS
3	Persyaratan (Requirements).	1. Surat dan daftar isian permohonan yang dibubuhi materai sebagaimana pada Lampiran I;	a. Surat dan daftar isian permohonan yang dibubuhi materai dengan format sebagaimana Lampiran I;	a. Fotocopy KTP	a. Foto copy KTP dan surat keterangan kepemilikan tanah seperti Sertifikat Hak Milik atau letter C atau girik atau surat sewa tanah.
		a. Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh direksi sebagaimana dalam lampiran II;	b. Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh direksi dengan format sebagaimana Lampiran II;	b. Jenis alat yang digunakan dibuktikan dengan kwitansi pembelian atau surat sewa;	b. Jenis alat yang digunakan dibuktikan dengan kwitansi pembelian atau surat sewa.
		b. Keterangan dari kepala dinas provinsi yang berisi nama pemilik, keterangan lokasi pabrik dan jenis kegiatan;	c. Akte pendirian perusahaan/ koperasi yang telah disahkan oleh Notaris beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohon perorangan;	c. Surat keterangan tempat usaha atau surat keterangan domisili usaha yang diterbitkan oleh lurah/ kepala desa.	
		c. Akte pendirian perusahaan/ koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohon perorangan;	d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);	d. Persyaratan Pemohon IPKR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi: a. Akta pendirian koperasi atau BUMDes;	

No.	Uraian (Description)	Jenis perizinan (Type of license)			
		d. NPWP	e. Izin lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);	b. SIUP, NPWP dan SPPL;	
		e. Izin lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	f. . Izin Gangguan;	c. Jenis alat yang digunakan dibuktikan dengan kwitansi pembelian atau surat sewa.	
4	Waktu penyelesaian (Completion time).	14hari	10 hari	10 hari	10 hari

Sumber (Source): Permen LHK Nomor P.13/Menlhk-II/2015.

yang dilakukan oleh institusi lebih teratur dan terarah sehingga tercipta suatu keadaan yang lebih tertib, teratur, aman dan lancar, serta mampu memberikan kepuasan kepada pemakai jasa (Wahyudi, 2014). Mekanisme permohonan IUIPHH untuk pengurusan IUIPHHK dengan kapasitas 6.000 m³ dapat dilihat pada Gambar 2.

B. Pembahasan dan Rekomendasi Penyempurnaan Sistem Perizinan IUIPHH


1. Kebijakan dan peraturan terkait IUIPHH

Perizinan yang dikelola dalam satu pintu atau satu atap (PTSP) yang dilaksanakan oleh KPT diharapkan para pemohon izin/investor dapat memperoleh kepastian usaha dan memudahkan dalam mengurus izinnya terkait persyaratan izin yang harus dilaluinya tanpa harus bolak-balik mengurus berbagai perizinannya. Kebijakan PTSP ini menjadikan penyelenggaraan pelayanan perizinan kian

cepat, mudah, murah, serta mampu memenuhi kebutuhan pengguna (Umar & Saleh, 2015).

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh a) Pemerintah yang dilakukan oleh BKPM untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan pemerintah; b) Pemerintah provinsi untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan provinsi; dan c) Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten/ kota.

Dalam pelaksanaannya, PTSP dilakukan oleh setiap level pemerintahan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di tingkat pusat dan daerah. Sebagai contoh pelaksanaan kebijakan PTSP di tingkat pusat: **Pertama** dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2014 harus adanya pendelegasian kewenangan untuk



Sumber (Source): Permen LHK Nomor P.13/Menlhk-II/2015.

Gambar 2. Mekanisme permohonan IUIPHHK 6.000 m³.

Figure 2. Application mechanism IUIPHHK 6.000 m³.

Keterangan:

- 1) Kepala BKPM dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / *Liaison Officer (L.O)* yang ditempatkan pada BKPM.
- 2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, berkas permohonan dikembalikan.
- 3) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, L.O meneruskan permohonan IUIPHHK kepada Sekretaris Jenderal untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- 4) Direktur Jenderal melalui Direktur melakukan penelaahan teknis permohonan IUIPHHK berdasarkan jenis industri yang dimohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dan menyampaikan hasil penelaahan teknis kepada Direktur Jenderal.
- 5) Dalam hal hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelaahan tersebut kepada Kepala BKPM yang berisi penolakan permohonan melalui Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- 6) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKPM dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan Surat Penolakan permohonan izin.
- 7) Dalam hal hasil penelaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan tentang pemberian IUIPHHK kepada Kepala BKPM melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- 8) Berdasarkan konsep keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan hukum terhadap konsep keputusan pemberian IUIPHHK dan menyampaikannya kepada Kepala BKPM paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- 9) Berdasarkan konsep keputusan yang disampaikan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BKPM atas nama Menteri menerbitkan keputusan pemberian IUIPHHK (KP-IUIPHHK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

menerbitkan izin ke BKPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian LHK dengan menerbitkan Permen LHK Nomor P.97/ Menhut-II/ 2014 Jo Nomor P.1/Menhut-II/2015 tentang pendegelasan kewenangan tersebut, artinya setiap permohonan izin bidang LHK, surat izinnya harus diterbitkan oleh BKPM pusat sebagai perwakilan dari Menteri LHK; **Kedua** dalam proses pelaksanaan perizinan IUIPHH, aturan yang digunakan adalah Permen LHK Nomor P.13/ Menlhk-II/2015, kemudian pelaksanaan perizinan di tingkat provinsi didasarkan pada peraturan gubernur masing-masing daerah. Sebagai contoh dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan perizinan terpadu Provinsi Jawa Barat adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 92 Tahun 2014 dan Provinsi Kalimantan Timur adalah Pergub Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan PTSP. Dengan kata lain proses perizinan baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam pelaksanaan proses perizinan disesuaikan dengan kewenangan di masing-masing tingkat pemerintahan sehingga hal ini berdampak pada adanya perbedaan pelaksanaannya dari satu daerah dengan daerah yang lain. BKPMPT Provinsi Jawa Barat dapat menerbitkan izin terkait dengan bidang LHK sebanyak 64 jenis perizinan, sementara BKPMPT Provinsi Kalimantan Timur baru menangani tujuh jenis perizinan saja. Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi tertentu seperti tenaga *geographic information system* (GIS), perencanaan kawasan hutan, pengelolaan tata batas, dan pemahaman situasi dan kondisi di lapangan atau di tingkat tapak.

Ketiga mengenai mekanisme perizinan, walaupun BKPM berwenang menerbitkan izin di tingkat pusat dan BKPMPT di tingkat daerah, namun sebelum izin tersebut ditandatangani dan diterbitkan harus ada kajian teknis dari instansi teknis terkait.

Sebagai contoh pengurusan IUIPHH untuk 6.000 m³ diperlukan rekomendasi teknis dari Kementerian LHK yang membutuhkan waktu selama 20 hari kerja. Waktu penyelesaian perizinan tersebut akan lebih lama lagi apabila harus dilengkapi dengan dokumen kelayakan mengenai izin lingkungan (PP Nomor 27 Tahun 2012). Ditambah lagi, pada saat memperoleh persyaratan izin lingkungan harus juga dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selama 75 hari (Permen Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan UKL-UPL (Permen Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) serta waktu penyelesaian perencanaan teknis (Pertek) selama 30 hari, sehingga untuk pengurusan izin lingkungan dalam memenuhi persyaratan teknis membutuhkan waktu 105 hari. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perizinan IUIPHH menyita waktu yang terlalu lama dan dapat dikatakan sebagai kurang efektif. Waktu pengurusan perizinan yang lama juga membawa konsekuensi terhadap peningkatan biaya pengurusannya sehingga aspek efisiensi juga harus menjadi perhatian.

Perpres Nomor 97 Tahun 2014, Pasal 15 menyatakan bahwa jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non-perizinan secara lengkap dan benar. Namun realitasnya, waktu penyelesaian perizinan di bidang LHK membutuhkan waktu 105 hari karena keterkaitan teknis antar sektor sehingga waktu 7 hari yang ditetapkan dalam PTSP harus dijelaskan adalah waktu yang efektif dengan asumsi persyaratan teknis sudah diselesaikan terlebih dahulu.

2. Substansi persyaratan dan mekanisme IUIPHH

Terbitnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 dan Permen LHK Nomor P.97/Menhut-II/2014 Jo Nomor P.1/Menhut-II/2015 bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Hal ini dapat dipandang sebagai upaya nyata yang dilakukan Kementerian LHK dalam mewujudkan *good governance* agar rantai birokrasi dapat dipangkas dan penerbitan izinnya didelegasikan kepada kepala BKPM yang ada di daerah (tanpa harus ke pusat) sehingga dapat memperpendek proses pelayanan perizinan.

Selanjutnya dalam meningkatkan daya saing dan perbaikan tata kelola kehutanan khususnya perizinan dan mengurangi ekonomi biaya tinggi, pemberian IUIPHHK (2.000-6.000 m³ per tahun) dialihkan menjadi kewenangan provinsi (gubernur) dengan waktu pengurusannya paling lama 10 hari, sedangkan kapasitas di atas 6.000 m³ per tahun menjadi kewenangan pusat (Menteri LHK) waktu pengurusannya paling lama 14 hari. Di samping itu, pemegang IUIPHHK masih dapat meningkatkan kapasitas produksinya lebih dari 30% dengan mengajukan izin sesuai dengan kapasitas awalnya, di mana kapasitas produksi 6.000 m³ kepada Menteri dan 2.000-6.000 m³ kepada Gubernur. Jadi keberadaan PTSP telah memangkas rantai birokrasi sehingga dalam pelaksanaan proses perizinan dapat berjalan efektif dan efisien dan rata-rata waktu penyelesaiannya antara 10-14 hari kerja (tidak termasuk penyempurnaannya) (Lampiran 1).

3. Efektivitas kebijakan pembentukan KPT dalam pemberian IUIPHH

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keberadaan PTSP telah memangkas rantai birokrasi sehingga dalam pelaksanaan proses perizinan IUIPHH dapat berjalan efektif dan efisien dengan rata-rata waktu penyelesaiannya

antara 10-14 hari kerja. Efektivitas ini diukur dari pencapaian terhadap tujuan pelayanan publik atau instansi (Reski, 2012) dan pencapaian atas tujuan dan sasaran dari suatu tugas dan pekerjaan atau dari proses pelaksanaan suatu pekerjaan/perizinan, serta kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat (Moenir, 2006)

Sebenarnya efektivitas suatu perizinan tidak cukup membahas persoalan proses perizinan yang ada di Kementerian LHK saja, tetapi masih ada perizinan dan non-perizinan lain di bawahnya yang harus diurus dan diselesaikan. Contohnya Permen LHK Nomor P.13/Menlhk-II/ 2015 dalam mengurus izin IUIPHHK hanya membutuhkan waktu rata-rata paling lama 10-14 hari, akan tetapi izin tersebut tidak ada artinya apabila tidak dilengkapi dengan izin lokasi, izin gangguan (*hinder ordonnantie*) dan sebagainya sebagai syarat tambahan. Jika memang jangka waktu pengurusan izin sesuai dengan harapan pemerintah (Perpres Nomor 97 Tahun 2014) yang lebih singkat, maka dalam Permen LHK Nomor P.13/ Menlhk-II/ 2015 harus dicantumkan atau diberi catatan bahwa persyaratan izin lain yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan menjadi persyaratan tambahan harus sudah diselesaikan terlebih dahulu. Pencantuman catatan tersebut sangat penting dan diperlukan untuk memperlancar terbitnya izin yang sejalan prinsip *good governance* (efektif dan efisien). Dengan kata lain dari segi aturan (hukum) yang ada saat ini, keberadaan PTSP masih belum efektif karena masih ada kesenjangan (*gap*) dari waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan IUIPHH dengan waktu yang tercantum dalam aturan PTSP.

Penyelenggaraan perizinan selama ini belum mampu menciptakan pelayanan yang baik karena (i) seringkali bernuansa politis (percepatan waktu perizinan) daripada waktu yang sebenarnya (teknis perizinan), (ii) kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas, dan (iii) sarana dan prasarana penunjang yang

masih terbatas di level daerah, sehingga turut memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

4. Upaya penyempurnaan sistem perizinan IUIPHH

Dalam sistem perizinan, dokumen Amdal, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah dokumen kajian ilmiah tentang sesuatu yang akan terjadi terhadap lingkungan ketika kegiatan usaha akan dilaksanakan. Artinya status hukum dari dokumen Amdal dan dokumen UKL-UPL adalah bukan merupakan dokumen perizinan, namun dokumen tentang penilaian kelayakan usaha yang dampaknya terhadap lingkungan dan dijadikan prasyarat sebelum dikeluarkannya izin lingkungan. Artinya izin lingkungan terbit setelah kajian Amdal dan UKL-UPL tersebut dilakukan dan dalam bentuk dokumen yang dijadikan bahan pengambilan keputusan atau rekomendasi oleh kepala daerah atau ketua komisi penilai Amdal kepada pemohon izin. Dari kedua fungsi dokumen di atas (Amdal dan UKL-UPL), pemohon izin wajib memilikinya ketika akan mengurus izin lingkungan sehingga memberi kesan birokrasi masih memiliki rantai yang panjang dan dapat meningkatkan ekonomi biaya tinggi. Ketiadaan *grand design* penyelenggaraan pelayanan perizinan juga menjadi permasalahan mendasar dalam menciptakan perizinan usaha yang responsif. Selama ini tumpang tindih kebijakan antar instansi serta cepatnya perubahan peraturan yang dibuat oleh pembuat kebijakan membingungkan instansi terkait di daerah dalam mengimplementasikan instruksi pemerintah pusat sehingga menghambat masuknya investasi yang berakibat pada lambatnya perkembangan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan *good governance* dalam proses pengurusan IUIPHH khususnya dalam pengurusan IUIPHHK harus ada reformasi kebijakan dengan mensinkronisasi kebijakan

bidang industri kehutanan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dengan kebijakan izin lingkungan dan Amdal yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup menjadi satu kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan sinkronisasi kebijakan ini adalah memberikan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan akuntabel. Dengan demikian penyempurnaan proses perizinan IUIPHH harus sesuai dan memenuhi prinsip *good governance* sehingga proses perizinan tersebut berjalan efektif dan efisien. Di samping itu, untuk mencapai suksesnya pelayanan perizinan secara terpadu faktor yang harus dipertimbangkan adalah SDM bidang kehutanan, karena tenaga ahli (ekspertis) di bidang kehutanan sangat minim di BKPMPT daerah, sarana prasarana (sarpras) penunjangnya serta seberapa jauh mampu mengakomodir peraturan perundangan yang diterbitkan oleh kementerian teknis lainnya. Hal ini membutuhkan biaya yang besar untuk diklat peningkatan kualitas SDM untuk pelayanan perizinan dan pemenuhan sarpras penunjangannya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam pengurusan IUIPHH sebagaimana tercantum dalam Permen LHK Nomor P.13/Menlhk-II/2015 terdapat 14 peraturan perundangan (lima unit bentuk UU, dua unit PP, empat Perpres, dan tiga unit Permen) yang diperlukan agar proses perizinan dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan.

Kehadiran PTSP sebagai wujud transparansi proses perizinan dalam satu pintu serta memangkas rantai birokrasi yang dapat memperpendek proses pelayanan perizinan sehingga perizinan lebih sederhana, cepat, murah. Namun dalam pelaksanaannya, proses perizinan IUIPHH belum berjalan efektif karena melibatkan banyak institusi sehingga memerlukan waktu yang lama. Hal ini juga berdampak kepada efisiensi perizinan

yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk diklat peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan sarpras pendukungnya. Hal ini disebabkan karena keberadaan PTSP yang berjalan saat ini, hanya fokus pada keterpaduan dan perbaikan administrasi untuk kemudahan proses pengurusan izin.

Ketidakefektifan PTSP disebabkan tidak saja karena terkendala sarpras penunjang yang tidak memadai, tetapi juga karena keterbatasan SDM khususnya tim teknis yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus seperti tenaga GIS. Efektivitas lembaga perizinan terpadu sangat dipengaruhi oleh keterkaitan peraturan perundang-undangan lintas sektor dan aturan turunannya, misalnya terkait izin lingkungan yang merupakan persyaratan yang wajib dimiliki oleh pemohon izin dalam pengurusan IUIPHH. Untuk pengurusan izin lingkungan dibutuhkan persyaratan dokumen kajian Amdal yang pengurusannya memerlukan 105 hari kerja sehingga waktu penyelesaian pengurusan IUIPHH jauh lebih lama dari waktu 7 hari yang ditetapkan dalam kebijakan PTSP.

Penyempurnaan kebijakan perizinan dapat dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan terkait izin lingkungan (sebelumnya masih menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup) dan IUIPHH (sebelumnya masih menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan) menjadi satu sistem perizinan IUIPHH yang mencakup kedua izin tersebut di dalamnya untuk menghindari kebijakan sektoral (dualisme peraturan) yang menjadi penghambat dalam menarik investor untuk melakukan kegiatan usaha yang berkepastian hukum dan berkesinambungan.

B. Saran

Keberadaan KPT yang efektif dalam pelayanan pengurusan IUIPHH harus memperhatikan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang kehutanan karena ketersediaan tenaga ahli (*expert*) tersebut sangat minim di BKPMPT daerah. Koordinasi dan komunikasi yang efektif harus dibangun

dengan cara memberikan pelatihan, pengarahan diskusi dua arah, sehingga dalam pengurusan izin menjadi lebih cepat, sederhana dan terintergrasi.

Kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat terkait bidang LHK khususnya Permen LHK Nomor P.13/Menlhk-II/2015 tentang IUIPHH dengan Permen LH Nomor 05 Tahun 2008 tentang Amdal agar ditinjau kembali agar terjadi sinkronisasi kebijakan yang dihasilkan oleh kedua kementerian tersebut mengingat kedua kementerian tersebut saat ini telah bergabung, sehingga birokrasi dalam mengurus perizinan di bidang LHK dapat dipangkas.

Penetapan jangka waktu proses perizinan dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2014 perlu direvisi karena belum mencantumkan persyaratan izin lain yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, misalnya dalam pengurusan IUIPHH harus dilengkapi dengan dokumen izin lingkungan. Hal ini penting untuk memperlancar terbitnya izin atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, tepat waktu (efektif).

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim atas dukungannya dalam penulisan karya tulis ilmiah (KTI) ini. Terima kasih kepada pihak manajemen Pusat Penelitian Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim yang memfasilitasi dana untuk penelitian. Juga diucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan data dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Y. T., Enceng, & Hidayat, A. (2014). Implementasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(4), 229–240.

- Bungin, B. (2001). *Content analysis dan focus group discussion dalam penelitian sosial di dalam metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Cahyadi, S. A., Ichwandi, I., & Nurrochmat, D. R. (2015). Efektifitas pelaksanaan kebijakan penggunaan kawasan hutan dengan kompensasi lahan di Provinsi Jawa Barat. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*, 2(2), 160–170.
- Dewi, D. K., Syahrin, A., Arifin, S., & Tarigan, P. (2014). Izin lingkungan dalam kaitannya dengan penegakan administrasi lingkungan dan pidana lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH). *USU Law Journal*, 11(1), 124–138.
- Helmi. (2011). Membangun sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 11(1), 139–148.
- Indayati, D. S. S. (2015). Keefektifan program paket perizinan online dalam meningkatkan pelayanan perizinan investasi di badan pelayanan perizinan terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(3), 229–234.
- Irawan, P. (2007). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.
- Juniawan, M. R. (2014). Analisis perbandingan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan pada unit pelayanan terpadu dan badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 2795–2808.
- Maharani, D. I. (2012). *Sistem dan prosedur pelayanan izin usaha industri (IUI) di Kabupaten Karanganyar*. (Skripsi). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Moenir. (2006). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mouw, E. (2013). Kualitas pelayan publik di daerah: Sebuah kajian teoritis. *Jurnal Univeristas Almahera*, 2(2), 92–103.
- Mukarramah. (2016). *Efektivitas pelayanan di kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kota Parepare (Sintap)*. (Skripsi). Makasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin.
- Nopiyanti, Warsono, H., & Rihandoyo. (2015). Analisis indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan perijinan di badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (BPMPTSP) Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 1–11.
- Olii, A. K. G. S. (2011). *Pendelegasian wewenang perizinan di Kabupaten Banyumas (Studi di badan penanaman modal dan pelayanan perizinan Kabupaten Banyumas)*. (Skripsi). Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendegelasan Wewenang Pemberian Perizinan dan Non-Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Pelaksanaan PTSP kepada Kepala BKPM.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1 Menhut-II/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendegelasan Wewenang Pemberian Perizinan dan Non-Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Pelaksanaan PTSP.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Reski, K. (2012). *Efektivitas pelayanan perizinan di kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Luwu Timur*. (Skripsi). Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Saniadi, K. (2008). *Analisis kinerja kantor pelayanan terpadu dan perijinan Kabupaten Grobogan*. (Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subarudi. (2008). Tata kelola kehutanan yang baik: Sebuah pembelajaran dari Kabupaten Sragen. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 5(3), 179 – 192.
- Syahadat, E., Subarudi, & Setiadi, A. (2015). *Efisiensi perizinan bidang LHK (kehutanan, PETI, pertambangan dalam kawasan hutan, dan jasa lingkungan)*. (Laporan Hasil Penelitian). Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (unpublished).
- Thantauwi, R.B.I., Zauhar, S., & Rengu, S. P. (2014). Reformasi kelembagaan unit pelayanan perizinan terpadu (UP2T) menjadi badan pelayanan perizinan terpadu (BPPT) untuk mewujudkan good governance (Studi reformasi kelembagaan pada kantor badan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Sumenep). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1), 169–174.
- Umar, A. A., & Saleh, H. A. (2015). Pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 17–26.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wahyudi, D. (2014). Pelayanan perizinan bidang kehutanan pada kantor dinas kehutanan di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Paradigma*, 3(3), 271–281.

Lampiran 1. Matriks kebijakan LHK khususnya dalam pengurusan IUIPHHK

Attachement 1. Ministry of Environmental and Forestry Policy matrix on processing IUIPHHK

Jenis perizinan (Type of licensing)	Kewenangan pemberian izin (The licensing authority)			Keterangan (Remarks)
	Pusat (Central)	Provinsi (Province)	Kab/Kota (Regional)	
I. Bidang Kehutanan				
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 2.000 M³ SAMPAI DENGAN KURANG 6.000 M³ PER TAHUN;		√		<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan IUIPHHK beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur u.p. Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota. • Berdasarkan persyaratan permohonan Kepala Dinas Provinsi memeriksa atas kelengkapan persyaratan terhadap IUIPHHK. • Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan Kepala Dinas Provinsi menerbitkan surat penolakan paling lambat 2 (dua) hari kerja dan berkas dikembalikan kepada pemohon. Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan Kepala Dinas Provinsi meneruskan IUIPHHK kepada Gubernur paling lambat 5 (lima) hari kerja dan Gubernur menerbitkan Keputusan Pemberian IUIPHHK paling lambat 5 (lima) hari kerja. • Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan izin, maka Direktur Jenderal menerbitkan IUIPHHK dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 6.000 M³ ATAU LEBIH PER TAHUN;	√	√		<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan beserta lampirannya disampaikan kepada Menteri u.p. Kepala BKPM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota. • Kepala BKPM dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pegawai Kementerian. • Lingkungan Hidup dan Kehutanan/<i>Liaison Officer</i> (L.O) yang ditempatkan pada BKPM. • Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, berkas permohonan dikembalikan. Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan, L.O meneruskan permohonan IUIPHHK kepada Sekretaris Jenderal untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja. • Direktur Jenderal melalui Direktur melakukan penelaahan teknis permohonan IUIPHHK berdasarkan jenis industri yang dimohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dan menyampaikan hasil penelaahan teknis kepada Direktur Jenderal. • Dalam hal hasil penelaahan teknis dinyatakan tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelaahan tersebut kepada Kepala BKPM yang berisi penolakan permohonan melalui Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja. Berdasarkan hasil penelaahan Kepala BKPM dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menerbitkan Surat Penolakan permohonan izin.

P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

Jenis Perizinan (Type of Licensing)	Kewenangan Pemberian izin (The licensing authority)			Keterangan (Remarks)
	Pusat (Central)	Provinsi (Province)	Kab/Kota (Regional)	
I. Bidang Kehutanan				
<p>IZIN PERLUASAN INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DENGAN TOTAL KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 6.000 ATAU LEBIH M3 PER TAHUN; KAPASITAS PRODUKSI 2.000 M3 SAMPAI DENGAN KURANG 6.000 M3 PER TAHUN.</p> <p>P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.</p>	√	√		<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal hasil penelaahan teknis memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan tentang Pemberian IUPHHK kepada Kepala BKPM melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 2 (dua) hari kerja. • Berdasarkan konsep Keputusan Sekretaris Jenderal melakukan penelaahan hukum terhadap konsep Keputusan Pemberian IUPHHK dan menyampaikannya kepada Kepala BKPM paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Berdasarkan konsep Keputusan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kepala BKPM atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Pemberian IUPHHK (KP-IUPHHK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja. • Pemegang IUPHHK dapat melakukan produksi melebihi kapasitas izin produksi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) setelah melapor kepada Direktur dan diverifikasi oleh Kepala Balai. • Dalam hal IUPHHK merencanakan peningkatan kapasitas produksi lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi, pemegang IUPHHK wajib mengajukan izin perluasan IUPHHK kepada : <ul style="list-style-type: none"> > Menteri untuk total kapasitas produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik atau lebih per tahun; atau > Kepala Dinas Kehutanan Provinsi untuk total kapasitas produksi lebih dari 2.000 (dua ribu) meter kubik sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun;
<p>IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) DALAM HUTAN ALAM, IUPHHK RESTORASI EKOSISTEM, ATAU IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI.</p> <p>P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi.</p>	√	√		<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri u.p. Kepala BKPM dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota, • Dalam hal rekomendasi dari Gubernur tidak diterbitkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diajukan permohonan, BKPM memproses permohonan izin. • Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan rekomendasi, pemohon melampirkan bukti permohonan rekomendasi yang diterima oleh instansi yang bersangkutan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan. • Dalam hal suatu Provinsi telah membentuk badan pelayanan perizinan terpadu, rekomendasi dari Gubernur dapat diterbitkan oleh badan pelayanan perizinan terpadu

Sumber (Source) : Data diolah, (Data analyzed).